



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 217 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat II Tjirebon tentang merubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Tjirebon tentang mengadakan dan memungut padjak andjing dalam Kabupaten Tjirebon, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Mei 1961 No.Des.9/27/41 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan mendjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;
2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tingkat II Tjirebon tentang merubah untuk pertama kali Peraturan-Daerah Kabupaten Tjirebon tentang mengadakan dan memungut padjak andjing dalam Kabupaten Tjirebon”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1960 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex) ,
- 5.Bupati Kepala Daerah Tjirebon (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**